



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

- **Pemohon**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman Waiheru Ambon, sebagai **Pemohon**;  
melawan
- **Termohon**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Waiheru Ambon, sebagai **Termohon**;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 22 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 22 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang melakukan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1997 dan dicatat oleh Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Leihitu sesuai kutipan akta nikah Nomor 248/III/08/1998.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bersama-sama hidup serumah selama 21 tahun 3 bulan dan telah rukun baik

Hal. 1 dari 5 Put. No. 119/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

A. Anak I, Lahit tanggal 17 Juni 1998

B. Anak II, Lahir tanggal 12 Februari 2000

C. Anak III, Lahir tanggal 27 Februari 2004

D. Anak IV, Lahir tanggal 17 September 2007

Keempat anak tersebut dalam asuhan pemohon dan termohon

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 kehidupan ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah yaitu antara pemohon dan termohon seri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain : (A). Termohon selalu menuduh saya mempunyai wanita lain (WIL) dan setiap menerima dan menelfon, (B). Akibat dari hal tersebut maka saat perkelahian termohon melakukan tindakan anarkis diluar batas kewajaran berupa pembakaran pakaian, menyobek, menggunting pakaian pemohon bahkan melakukan tindakan mengeluarkan darah dengan benda tajam terhadap pemohon, (C). Termohon selalu mencela saja dihadapan umum seperti di kantor dan di rumah dinas, (D). Termohon pada tanggal 11 Maret 2019 menerima telegon dari wanita yang dicurigai melalui Hp pemohon lalu dimatikan dan menyatakan salah sambung. Dari hal inilah termohon langsung menuju rumah orang tua wanita tersebut dan melaporkan kejadian tersebut dengan kata-kata kasar yang membuat pemohon sangat malu dan tidak sama sekali dipandang oleh termohon. Bahkan saat pemohon dan termohon berada dalam rumah, termohon melakukan pukulan kebagian kepala pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kepada ibu pemohon yang sementara sakit bahwa Mama ambil kamong pung anak ini jua, beta sudah seng mampu urus dia lae.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi dan bertahun-tahun mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada rasa kecocokan dan dapat dibina lagi dengan baik dan sulit untuk bisa dipertahankan. Oleh karena itu agar tidak melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 5 Put. No. 119/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini.

5. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan dan telah memberikan penjelasan tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon supaya dapat rukun kembali serta mereka menyetujui permadaian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.956.000 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhiru, S.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Drs. Akhiru,S.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 840.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 956.000,-

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 119/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)